



P U T U S A N

Nomor: 33/Pdt.G/2011/PN.PRA.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan tingkat pertama telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

INAQ MIASIH ; Perempuan, Umur ± 80 Tahun, Pekerjaan Tani ;-----

INAQ FAUZI BINTI AMAQ MIASIH ; Perempuan, Umur ± 65 Tahun

pekerjaan Tani ;-----

RENEP BINTI GENDEH ; Perempuan, Umur ± 65 Tahun,

pekerjaan Tani ;-----

JUMENEP BIN GENDEH ; Laki-Laki, Umur ± 47 Tahun,

pekerjaan Swasta ;-----

INAQ MENYENG BINTI AMAQ MIASIH ; Perempuan, Umur ± 55

Tahun, pekerjaan Tani ;-----

INAQ MENAYU BINTI AMAQ MIASIH ; Perempuan, Umur ± 50

Tahun, pekerjaan Tani, Semuanya yang tersebut di

atas bertempat tinggal sama di Dusun Setanggo

Barat II, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat,

Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya memberikan

Kuasa Kepada LALU ABDUL MAJID, SH dan KHAIRUL

HUDA, SH Para advokat yang beralamat di Jalan

Hasanudin, Lingkungan Bermis, Kelurahan Leneng,

Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah

berdasarkan Surat kuasa Khusus No. 19/SK-LAM/ADV/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tertanggal 1 Agustus 2011 dan selanjutnya

telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada Tanggal 10 Agustus 2011 di bawah Register Nomor : 119/SK-PDT/2011/PN. PRA selanjutnya disebut sebagai : **PARA**

PENGGUGAT ;-----

L a w a n :

AMAQ SIANAM ALIAS HAJI JAMAL ; Umur ± 60 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Setanggor Barat II, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT ;-----

Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor : 33/Pdt.G/2011/PN. Pra ;-----

Setelah membaca Surat Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, kesimpulan dari masing-masing Pihak serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Setelah mendengar pihak yang berperkara;-----

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak yang berperkara ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara;-----

Setelah membaca berita acara persidangan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meninggal dunia Para Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 8 Agustus 2011 di bawah Register Nomor : 33/Pdt.G/2011/PN. Pra. telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan gugatan sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada sekitar tahun 1998, bertempat di dusun Setanggor Barat II, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, telah meninggal dunia, suami/ ayah/kakek Para Penggugat bernama Amaq Miasih.;-----

2. Bahwa pada masa hidupnya Amaq Miasih, pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Inaq Miasih (Penggugat I) ;

3. Bahwa dalam perkawinannya dengan Inaq Miasih tersebut, almarhum Amaq Miasih dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu ;-----

- Inaq Fauzi Binti Amaq Miasih (Penggugat 2) ;-----
- Gendeh Bin Amaq Miasih, meninggal dunia pada sekitar tahun 1960, dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu ;-----

3.2.1. Renep Binti Gendeh (Penggugat 3), dan ;-----

3.2.2. Jumeneb Bin Gendeh (Penggugat 4) ;-----

3.3. Inaq Menyeng Binti Amaq Miasih (Penggugat 5) ;-----

3.4. Inaq Menayu Binti Amaq Miasih (Penggugat 6) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping meninggalkan para ahli waris tersebut di atas, Amaq Miasih ada meninggalkan setempat tanah sawah pertanian tercatat datam Pipit No. 2639 Persil No. 14 luas + 1.170 Ha, atas nama Amaq Mijasih , terletak di Subak/orong Bagek, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas ;-----

Sebelah Utara : Sawah H. Kahar;-----

Sebelah Selatan : Saluran dan sawah H.Usman ;-----

Sebelah Timur : Sawah Amaq Ati dan parit ;-----

Sebelah Barat : Parit ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai : Tanah Sengketa ;-----

5. Bahwa pada sekitar tahun 1980-an Amaq Miasih pernah menggadaikan tanah sengketa kepada orang bernama Amaq Kuyan, dengan padi sebanyak 1 (satu) ton ;-----

Bahwa setelah beberapa tahun tanah sengketa dalam penguasaannya, maka pada sekitar tahun 1986, Amaq Kuyan mengover gadai kembali tanah dimaksud kepada orang bernama Sakiran dengan uang sejumlah Rp. 2.000. 000,- (dua juta rupiah) ;-----

Bahwa selanjutnya setelah kurang tebih 2 tahun Sakiran menguasai tanah sengketa dengan status gadai, maka karena kebutuhan yang sangat mendesak yang bersangkutan mengover gadaikan kembali tanah sengketa dimaksud kepada orang bernama Amaq Sianam alias Haji Jamal (Tergugat) dengan uang sejumlah Rp. 2.000. 000,- (dua juta rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.6a.Bahwa yang para ini Para Penggugat, mau menebus tanah

sengketa dari Tergugat, akan tetapi Tergugat mempertahankannya dengan alasan yang tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum ;-----

7. Bahwa tanah sengketa telah digadai lebih dari 7 (tujuh) tahun, dengan demikian berlaku konsekuensi bahwa tanah sengketa harus dikembalikan kepada Para Penggugat tanpa uang

tebusan ;-----

8. Bahwa Para Penggugat khawatir kehilangan hak atas obyek sengketa, maka untuk kepentingan itu Para Penggugat telah berupaya menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan namun karena tidak pernah mendapatkan tanggapan yang berarti maka tidak ada jalan lain kecuali mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Praya ;-----

9. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan Para Penggugat serta adanya kekhawatiran Tergugat akan memindahkan obyek tanah sengketa secara tidak sah, maka mohon agar terhadap tanah sengketa diletakkan sita jaminan (CB) ;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Praya untuk segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Amaq Miasih ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.rahmanabakung.sari dan berharga sita yang telah diletakkan

terlebih dahulu oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Praya ;-----

4. Menyatakan hukum tanah sengketa yang berasal dari Pipil No. 2639 Persil No. 14 luas + 1.170 Ha, atas nama Amaq Mijasih, terletak di Subak/orong Bagek, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas ;-----

Sebelah Utara : Sawah H. Kahar ;-----

Sebelah Selatan : Saluran dan sawah H. Usman ;-----

Sebelah Timur : Sawah Amaq Ati dan Parit ;-----

Sebelah Barat: Parit ;-----

Adalah harta peninggalan Amaq Miasih yang berhak diwarisi oleh Para Ahli Warisnya yang berhak yaitu Para Penggugat ;-----

5. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang dikuasai Tergugat (Amaq Sianam alias Haji Jamal) dalam status gadai ;-----

6. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa telah digadai lebih dari 7 (tujuh) tahun ;-----

7. Menghukum kepada Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong bilamana perlu dengan bantuan alat Negara (Kepolisian) ;-----

Dan/Atau putusan lain yang adil menurut hukum (Ex Aequo Et bono) ;-----

Menimbang bahwa pada hari Persidangan yang telah di tetapkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Para Penggugat datang menghadap Kuasanya LALU ABDUL

MAJID, SH dan KHAIRUL HUDA, SH Para advokat yang beralamat di Jalan Hasanudin, Lingkungan Bermis, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Surat kuasa Khusus No. 19/SK-LAM/ADV/VIII/2011, tertanggal 1 Agustus 2011 dan selanjutnya telah di Daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada Tanggal 10 Agustus 2011 di bawah Register Nomor : 119/SK-PDT/2011/PN. PRA ;-----

- Tergugat datang menghadap Kuasanya MUHAMMAD BUSAIRI, SH. Advokat/Pengacara beralamat di Gerantung, Kelurahan Gerantung, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ; 124/SK-PDT/2011/PN.PRA tertanggal 19 Agustus 2011 yang di buat dihadapan Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Praya ;-----

Menimbang bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ; 1 tahun 2008 bahwa semua perkara perdata yang di ajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu di selesaikan melalui jalur perdamaian (Mediasi) dengan bantuan Mediator dan ternyata sesuai dengan laporan Hakim Mediator tertanggal tertanggal 17 Oktober 2011, yang pada pokoknya melaporkan bahwa tidak tercapai Perdamaian di antara Para Pihak yang bersengketa ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat Membacakan Surat gugatannya dan menyatakan tetap pada surat gugatannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban sebagai berikut :-----

Eksepsi :-----

1. Bahwa, Formalisme gugatan para Penggugat tidak sempurna, karena subyek gugatan para Penggugat tidak lengkap, hal ini sebagaimana diuraikan oleh para Penggugat dalam posita gugatan yang menguraikan tentang peristiwa hukum dalam sejarah penguasaan tanah sengketa dari Amaq Miasih pada 1980-an tanah sengketa digadaikan kepada Amaq Kuyan kemudian Amaq Kuyan mengover gadaikan tanah sengketa kepada orang bernama Sakiran dan selanjutnya dikuasai Amaq Sianam alias Haji Jamal (Tergugat) sampai sekarang ;-----
2. Bahwa, oleh karena Amaq Kuyan yang kini telah meninggal dan Sakiran (masih hidup) sehingga dalam peristiwa hukum sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan para Penggugat tersebut adalah subyek hukum dalam perkara ini sebagai salah satu pihak yang pernah bertransaksi dan menguasai tanah sengketa tentunya secara hukum perdata sebagai pihak yang juga mempunyai hak dan kewajiban perdata terhadap peralihan penguasaan tanah sengketa dan khusus almarhum Amaq Kuyan yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yang masing-masing sudah dewasa yaitu : Kuyan (Perempuan) dan Sam (Laki-laki) karenanya hak dan kewajiban almarhum Amaq Kuyan secara hukum telah beralih kepada seluruh ahli warisnya ;-----
3. Bahwa, berdasarkan uraian diatas secara Hukum Acara Perdata ahli waris almarhum Amaq Kuyan dan Sakiran harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai salah satu subyek gugatan dalam

Perkara ini, baik sebagai Para Penggugat, Para Tergugat ataupun para Turut Tergugat. Namun oleh karena ahli waris almarhum Amaq Kuyan dan Sakiran masing-masing tidak diikuti sertakan sebagai salah satu pihak atau sebagai subyek gugatan dalam gugatan perkara ini sehingga menurut hukum acara Perdata subyek gugatan para Penggugat menjadi tidak lengkap karenanya pula Formalisme gugatan para Penggugat adalah tidak sempurna ;-----

4. Bahwa, oleh karena Tanah Sengketa telah bersertifikat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 181 tahun 1990 atas nama AMAQ SIANAM. Sehingga Badan Pertanahan Nasional seharusnya diikuti sertakan sebagai salah satu pihak (subyek) dalam perkara ini setidaknya untuk menguji kebenaran Sertifikat Hak Milik tersebut ;-----
5. Bahwa, oleh karena subyek gugatan para Penggugat tidak lengkap dan karenanya pula formalisme gugatan para Penggugat adalah tidak sempurna, sehingga secara Hukum Acara Perdata gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya ;-----
6. Bahwa, oleh karena alasan Eksepsi Tergugat ini berdasarkan atas uraian dalam posita gugatan para Penggugat yang merupakan sebuah pernyataan pengakuan para Penggugat sebagai alat bukti sempurna, sehingga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Desember 1975. Reg. No. : 22 K / Sip/1974. yaitu : Terhadap eksepsi yang telah dianggap benar, pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Oleh karena itu, sehingga pemeriksaan pokok perkara

dalam perkara ini tidak perlu dilakukan, kecuali tentang eksepsi (di luar pokok perkara) saja ;-----

II. **JAWABAN** ;-----

1. Bahwa, Tergugat mohon terhadap semua hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan yang akan diuraikan dalam jawaban ini ;-----
2. Bahwa, pada pokoknya Tergugat membantah seluruh alasan dan dalil-dalil gugatan para Penggugat, kecuali terhadap yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;-----
3. Bahwa, alasan dan dalil-dalil gugatan para Penggugat angka 1, 2 dan 3 pada pokoknya adalah benar ;-----
4. Bahwa, alasan dan dalil-dalil gugatan para Penggugat dari angka 4 (empat) sampai akhir atau seluruhnya adalah tidak benar, karena sekitar dalam tahun 1986 semasa hidupnya Amaq Miasih dengan sebenar-benarnya dan dengan ikhlas hati telah menghibahkan / memberikan seluruh Tanah Sengketa kepada Tergugat sebagai hak miliknya Tergugat, hal ini sesuai dengan Surat Hibah / Pemberian yang dibuat dihadapan saksi-saksi dan Kepala Desa Penujak (yang mewilayahi Tanah Sengketa), tertanggal 26 Agustus 1986 Nomor : 01 / 1986 ;-----
5. Bahwa, Tergugat sebagai Penerima Hibah dari Amaq Miasih atas Tanah Sengketa tersebut dengan dibebani kewajiban untuk memberikan uang kepada Amaq Miasih (penghibah/ Pemberi) sejumlah Rp 275.000, (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan telah diterima lunas oleh para Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Miasih dari Tergugat serta Tergugat diwajibkan mengurus dan membayar sendiri segala biaya surat-surat peralihan dan surat bukti-bukti kepemilikan (Sertifikat Hak Milik) atas tanah obyek hibah tersebut serta segala kewajiban lainnya ;-----

6. Bahwa, sejak setelah terjadinya penghibahan/pemberian tahun 1986 itulah tanah sengketa dikuasai dan dibayar pajaknya oleh Tergugat dengan tanpa ada gangguan dari pihak para Penggugat sampai dengan adanya gugatan ini oleh para Penggugat (anak-cucunya almarhum Amaq Miasih). Dengan demikian karena penguasaan Tanah Sengketa telah dikuasai melebihi batas kedaluarsaan, sehingga secara Hukum Perdata dalam hal ini Tergugat patut untuk dilindungi haknya dari segala gugatan dengan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya tidaknya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----
7. Bahwa, pada saat Tergugat menerima pemberian dari Amaq Miasih (almarhum) atas Tanah Sengketa tersebut masih berbentuk ladang bebatuan yang hanya bisa ditanami palawija, namun setelah Tergugat kuasai Tanah Sengketa baru dirubah (diponik) oleh Tergugat menjadi sawah pertanian, sehingga secara bertahap selama beberapa tahun kemudian terhadap seluruh Tanah Sengketa baru dapat ditanami padi di setiap musim tanam.
8. Bahwa, oleh karena adanya persyaratan penghibahan (pemberian) tanah sengketa dari Amaq Miasih (Penghibah/ Pemberi) kepada Tergugat (Penerima Hibah/Pemberian) sebagaimana tersebut angka 5 (lima) di atas adalah sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id harga jual beli tanah sengketa sesuai

dengan harga pasaran saat itu, akan tetapi oleh karena hal ini sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat Sasak Lombok yang menganut Hibah (Pemberian) bersyarat sebagaimana yang diuraikan diatas hampir sama dengan jual beli (terutama benda tetap), hibah / pemberian seperti itu berlaku hanya antar keluarga yang dikenal dengan istilah NEMU LANGAN HARTE (Hibah/Pemberian bersyarat dalam keluarga) dengan mempertimbangkan agar tanah tersebut tidak dibeli oleh orang lain (yang bukan keluarga) ;-----

9. Bahwa, kemudian untuk menguatkan status kepemilikan Tergugat atas Tanah Sengketa, sehingga berdasarkan surat Hibah/Pemberian tersebut Tergugat telah melakukan Permohonan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Sengketa melalui Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah dan setelah melalui prosedur yang ditetapkan serta dianggap telah memenuhi persyaratan dan kepatutan secara hukum dan selama itu tidak ada seorngpun yang keberatan termasuk dari pihak para Peunggugat atas permohonan Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat tersebut, sehingga Tanah Sengketa telah diterbitkan sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional Lombok Tengah sesuai dengan Sertifikat Hak Milk Nomor 181 tahun 1990 atas nama AMAQ SIANAM ;-----

10. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, sehingga Tanah Sengketa secara hukum adalah sah sebagai Hak Milik Tergugat dan dengan demikian pula tidak benar alasan dan dalil-dalil gugatan Para Peunggugat yang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **DALAM EKSEPSI**.id-----

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 31 Oktober 2011 dan terhadap Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 7 Nopember 2011, sebagaimana termuat lengkap di dalam Berita Acara Persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 11 November 2011 telah melakukan Pemeriksaan Setempat sesuai, Dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) Rbg, SEMA No.7 Tahun 2001, untuk mengetahui kepastian mengenai Letak, Luas, dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, dan dari pemeriksaan setempat tersebut di dapatkan hasil sebagai berikut ;

- batas-batas atas Tanah Sengketa sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara : Sawah Haji Kahar ;-----
 - Sebelah Timur : Parit dan tanah sawah Amaq Ati;-----
 - Sebelah Selatan : Saluran Air dan Sawah Haji Usman ;-
 - Sebelah Barat : Parit ;-----
- Tanah Sengketa saat ini di kuasai oleh Tergugat ;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) surat bukti yang bermaterai cukup dan telah di cocokan dan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan alasan yang selanjutnya di beri tanda P-1 sampai dengan

P-3 yaitu:-----

1. Bukti P-1 : Surat djual beli tanah sawah antara Haji Abdulwahab selaku Penjual dengan Amaq Miasih selaku Pembeli ;-----
2. Bukti P-2 ; Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.5000,- yang di buat oleh Haji Abdulwahab ;-----
3. Bukti P-3 : Surat pendaftaran sementara tanah Milik indonesia, atas nama Amaq miasih tertanggal 14 Oktober 1960 ;-----

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tulisan tersebut Para Penggugat juga Mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah di sumpah menurut agamanya masing-masing dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **SUDIRMAN** ;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Masih memiliki hubungan keluarga jauh dengan Para Penggugat dan Saksi juga kenal dengan Tergugat tetapi tidak memiliki hubungan dengan Tergugat ;-----
 - Bahwa (alm) Amaq Miasih punya istri yang bernama Inaq Miasih dan dari hasil perkawinannya punya anak sebanyak 4 (empat) orang yaitu : Inaq Fauzi Binti Amaq Miasih, Gendeh Bin Anaq Miasih (alm), Inaq Meyeng Binti Amaq Miasih, Inaq Minayu Binti Amaq Miasih ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak tahu kapan Amaq Miasih meninggal

dunia

- Bahwa selain meninggalkan anak dan istri, Amaq Miasih ada juga meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah yang terletak di orong Penujuk, yang luasnya \pm 1.120 Ha ;-----
- Bahwa batas-batas dari tanah tersebut adalah :-----

Utara : Sawah H. Mukmin dan H. Kahar ;-----

Selatan : Irigasi dan Sawah H. Usman ;-----

Timur : Parit dan Sawah Amaq Ati ;-----

Barat : Saluran Kecil ;-----

- Bahwa semasa hidupnya tanah sawah tersebut dikerjakan oleh Amaq Miasih bersama dengan istrinya ;-----
- Bahwa setelah Amaq Miasih meninggal dunia lalu yang mengerjakan tanah sengketa adalah Haji Jamal (Tergugat) ;---
- Bahwa adapun dasar atau dengan cara bagaimana Haji Jamal tersebut memperoleh dan menguasai tanah sengketa Saksi tidak tahu
- Bahwa setahu Saksi Haji Jamal mengerjakan tanah sawah tersebut setelah Amaq Miasih meninggal dunia ;-----
- Bahwa antara Haji Jamal dan Amaq Miasih masih memiliki hubungan keluarga akan tetapi hubungannya cukup jauh yaitu sepupu dua kali atau anak misan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahasa sask) dari (alm) Amaq

Miasih ;-----

- Bahwa yang mengerjakan selain Haji Jamal, Saksi tidak tahu sebab Saksi cukup lama ikut transmigrasi ke Labangka di Pulau Sumbawa, sehingga Saksi tidak begitu memperhatikan siapa-siapa saja yang pernah menguasai tanah sengketa ;-----
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari Masyarakat sekitar bahwa Amaq Miasih pernah menggadaikan tanah sawahnya kepada Amaq Kuyan dengan harga gadai 1 (satu) ton padi, kemudian Amaq Kuyan menggadaikan lagi tanah tersebut kepada Sakiran dengan harga oper gadai 1 (satu) ton padi juga ;-----

Menimbang Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat Menyatakan benar dan selengkapnya akan di sempurnakan dalam kesimpulan sedangkan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut di dalam Kesimpulan ;-----

2. **SADRUN** ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat tetapi saksi tidak memiliki hubungan darah maupun pekerjaan baik dengan Para Penggugat maupun Tergugat ;-----
- Bahwa yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah sawah yang terletak di Orong Bagik, Desa Penujak, Kecamatan praya Barat, Kabupaten Lombok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1.170 Ha yang batas-

batasnya ;-----

Utara : Sawah Haji Kahar ;-----

Selatan : Sawah Aq Kawiran, Saluran ;-----

Timur : Parit dan Sawah Haji Genep ;-----

Barat : Parit/ Telabah ;-----

- Bahwa menurut cerita tanah sawah tersebut diatas sekarang di kuasai oleh Haji Jamal ;-----
- Bahwa sebelumnya tanah sawah tersebut di kerjakan oleh Amaq Kuyan sekitar tahun di atas 1980 an, dan menurut Amaq Kuyan dia mengerjakan tanah tersebut atas dasar beli gadai dari Amaq Miasih ;-----
- Bahwa Amaq Kuyan mengerjakan tanah sawah tersebut sekitar kurang lebih 2 sampai 3 tahun ;-----
- Bahwa setelah Amaq Kuyan tidak mengerjakan tanah tersebut saksi tidak tahu siapa yang selanjutnya mengerjakan tanah tersebut karena Saksi jarang ke tanah tersebut ;-----
- Bahwa Haji Jamal mulai mengerjakan tanah sawah tersebut sejak tahun 1995, Saksi tahu Haji Jamal yang mengerjakan dari SPPT yang di antar sedahan kepada Saksi karena Saat itu Saksi sebagai kepala Dusun dan pada waktu tersebut SPPT tercantum atas nama Haji Jamal ;-----
- Bahwa atas dasar apa Haji Jamal menguasai dan mengerjakan tanah sawah sengketa tersebut Saksi tidak tahu ;-----

Menimbang Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat Menyatakan benar dan selengkapny akan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan merupakan bagian dari kesimpulan sedangkan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut di dalam Kesimpulan ;-----

3. **SAKIRAN**;-----

- Bahwa untuk Para Penggugat saksi hanya kenal dengan Jumenep sedangkan dengan Para Penggugat yang lain Saksi tidak kenal dan Saksi juga tidak kenal dengan Tergugat dan juga saksi tidak memiliki hubungan darah maupun pekerjaan baik dengan Para Penggugat maupun Tergugat ;-----
- Bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat ada sengketa tanah sawah ;-----
- Bahwa tanah sawah yang di sengketakan itu terletak di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, yang luasnya sekitar 1 Ha sedangkan untuk batas-batasnya Saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa setahu Saksi Pemilik asal dari tanah sawah yang disengketakan tersebut adalah Amaq kuyan, yang sekitar tahun 1984 tanah sawah tersebut Saksi beli melalui BPD Praya yang mana saat itu tanah sawah tersebut digunakan sebagai Jaminan hutang dan kemudian macet sehingga kemudian seorang Pegawai BPD yang saksi kenal baik sebelumnya yang bernama Lalu Muhali datang kerumah Saksi menawarkan tanah tersebut, singkat cerita Saksi kemudian membelinya dengan sistim angsuran kepada Pihak Bank BPD dengan harga Rp. 2.000.000,- ;-----
- Bahwa kemudian karena tanah tersebut berada di daerah Setanggor kemudian Saksi menawarkan tanah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Haji Kamarudin, kemudian Haji Kamarudin minta waktu untuk bermusyawarah dan akhirnya tidak berselang berapa lama Haji Kamarudin datang ke rumah Saksi dengan membawa uang pembayaran yang saat itu Saksi sepakati yaitu sebesar Rp. 2.000.000,-, kemudian Saksi bersama dengan Haji Kamarudin membuat kwitansi penerimaan uang tersebut di atas, kemudian tanah sawah tersebut dikerjakan dan dikuasai oleh Haji Jamal (Tergugat), Saksi tidak tahu secara persis karena apa, apakah uang pembayaran yang Saksi terima itu uang milik Haji Jamal sehingga dia yang menguasai dan mengerjakan sampai sekarang ;-----

- Bahwa adapun darimana dan dengan cara bagaimana Haji Jamal tersebut memperoleh tanah sawah tersebut Saksi tidak tahu, akan tetapi menurut Cerita dari Haji Kamarudin bahwa Haji Jamal dengan Amaq miasih pernah menghadap ke kantor kepala Desa Penujak untuk membuat surat jual beli atas tanah tersebut ;-----
- Bahwa baru-baru ini Haji Kamarudin bercerita kepada Saksi jika uang yang di serahkan kepada Saksi sebagai pembayaran tanah sawah tersebut adalah milik Haji Jamal ;-----

Menimbang Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat Menyatakan benar dan selengkapny akan di sempurnakan dalam kesimpulan sedangkan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut di dalam Kesimpulan ;-----

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Kuasa Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah di cocokan dan sesuai dengan aslinya

dan di beri tanda T-I sampai dengan T-7 yaitu :-----

1. Bukti T-1 : Surat Hibah/ Pemberian Nomor : 01/-/1986, tertanggal 26 Agustus 1986 antara Amaq Miasih selaku Penghibah dengan Amaq Sianam selaku penerima Hibah ;-----
2. Bukti T-2 : Surat Keterangan Nomor :04/1989, tertanggal 16 Juni 1989 yang di buat oleh Kepala Desa Penujak ;-----
3. Bukti T-3 : Permohonan Hak atas tanah tertanggal 16 Juni 1989, yang di mohonkan oleh Amaq Sianam ;-----
4. Bukti T-4 : Sertifikat Hak Milik No. 181, Desa Penujak, atas nama pemegang hak Amaq Sianam ;-----
5. Bukti T-5 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004, No. 52.02.010.005.025-0034.0 ;----
6. Bukti T-6 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005, No. 52.02.010.005.025-0034.0 ;----
7. Bukti T-7 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006, No. 52.02.010.005.025-0034.0 ;----

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat juga Mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah di sumpah menurut agama yang di peluknya masing-masing dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **HAJI KAMARUDIN** ;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat tetapi saksi tidak memiliki hubungan darah maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Para Penggugat maupun

Tergugat ;-----

- Bahwa yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat adalah tanah sawah yang terletak di wilayah Desa

Penujak ;-----

- Bahwa luas tanah obyek sengketa kurang lebih 1 (satu) hektar, dengan batas-batas sebagai berikut ;-----

Sebelah Utara : Sawah Haji Kahar ;-----

Sebelah Selatan : Telabah dan Sawah Usman ;-----

Sebelah Timur ; Parit/ Saluran air ;-----

Sebelah Barat : Parit dan Sawah H. Nurudin ;-----

- Bahwa yang menguasai dan mengerjakan tanah sawah tersebut adalah Haji Jamal sejak tahun 1982 sampai dengan sekarang ;-----

- Bahwa Haji Jamal memperoleh tanah sawah tersebut dengan cara membeli dari seorang yang bernama Sakiran melalui perantara Saksi dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan di bayar lunas saat itu ;-----

- Bahwa awal pembelian tanah tersebut, Saksi bertemu dengan Pak Sakiran, saat itu Pak Sakiran mengatakan kepada Saksi bahwa ia sudah membeli tanah melalui perantara Bank, tanah tersebut berada di wilayah Desa Penujak dan Pemilik asalnya bernama Amaq kuyan, dan kemudian oleh Amaq Kuyan tanahnya tersebut dijadikan jaminan hutang dibank oleh karena Amaq Kuyan tidak mampu membayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian Pak Sakiran membeli tanah tersebut, dan selanjutnya Pak Sakiran menawarkan tanah tersebut kepada Saksi dan kemudian saksi menawarkan tanah tersebut kepada Haji Jamal yang bersedia untuk membelinya ;-----

- Bahwa pada waktu itu belum di buat kan surat jual beli akan tetapi Kwitansi penerimaan pembayaran telah di buat kan ;----
- Bahwa setelah itu berdasarkan cerita dari Haji Jamal bahwa Pengurusan Surat jual Belinya sampai jadi Sertifikatnya sudah di urus atau di proses di Desa Penujak, Kecamatan praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- Bahwa sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat suku sasak melaksanakan jual-beli dengan bentuk hibah karena saat itu jual beli masih dianggap tabu dan untuk mencegah tanah tersebut jatuh kepada pihak diluar keluarga ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat Menyatakan tidak benar dan selengkapnya akan di sempurnakan dalam kesimpulan sedangkan Kuasa Tergugat menyatakan semua keterangan Saksi tersebut benar ;-----

2. **LALU RUPAWAN** ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat tetapi saksi tidak memiliki hubungan darah maupun pekerjaan baik dengan Para Penggugat maupun Tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi men
jadi Kepala Desa sejak tahun 1976 sampai

dengan tahun 1993 ;-----

- Bahwa yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat adalah Tanah Sawah yang terletak di wilayah Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- Bahwa luas tanah yang disengketakan sekitar 1 Ha sedangkan untuk batas-batasnya Saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah Haji Jamal ;-----
- Bahwa tanah sawah tersebut di peroleh Haji Jamal dengan cara mendapatkan hibah dari Amaq Miasih sebagai Pemilik asal atas tanah sawah tersebut ;-----
- Bahwa Saksi tanah tersebut awalnya milik Amaq miasih karena dahulu saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Penujak pernah membuatkan Surat hibahnya dari Amaq Miasih yang menghibahkan kepada Haji Jamal ;-----
- Bahwa saat terjadinya hibah tersebut di Saksikan oleh Sedahan Kecamatan Praya Barat dan Kepala Dusun Setanggor sesuai yang tercantum dalam Surat hibah tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat Menyatakan tidak benar dan selengkapny akan di sempurnakan dalam kesimpulan sedangkan Kuasa Tergugat menyatakan semua keterangan Saksi tersebut benar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa setelah itu Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 13 Februari 2012 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak sama-sama menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara dan/ atau terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini dan yang belum tercantum dalam putusan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Eksepsi Tergugat adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang bahwa atas Materi Gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak lengkap karena Para Penggugat tidak menarik ahli waris almarhum Amaq Kuyan, Sakiran dan BPN sebagai Pihak dalam perkara ini :-----

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis berpendapat :-----

- Bawa Para Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan bahwa Amaq Kuyan dan Sakiran menguasai tanah sengketa berdasarkan Gadai dan Over Gadai sehingga menurut Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hak milik penguasaan tanah sengketa yang di lakukan oleh

Amaq Kuyan dan Sakiran hanya bersifat Prematur sehingga berdasarkan Penguasaan yang bersifat Prematur tersebut Majelis berpendapat bahwa walaupun Para Penggugat tidak menarik ahli waris almarhum Amaq Kuyan dan Sakiran sebagai Subyek dalam perkara ini hal tersebut tidaklah menghalangi penyelesaian dalam Perkara ini ;-----

- Bahwa Terkait dengan tidak di tariknya BPN sebagai Pihak dalam Perkara ini, setelah Majelis cermati bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dalam Perkara ini didasarkan atas dalil gadai menggadai dan penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat dan tidak ada kaitannya dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik atas tanah yang disengketakan sehingga dengan demikian Majelis berpendapat Pihak BPN tidak perlu dilibatkan dalam perkara ini karena tidak ada Relevansinya ;-----
- Bahwa dikaji dari Perspektif dan optik praktik Peradilan Indonesia dengan tolak ukur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997, Nomor ; 3909 K/Pdt.G/1994, yang pada pokoknya menggariskan “ adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi Pihak dalam perkara “ ;-----
- Bahwa di Kaji dari aspek teoritik maka kiranya Pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah sesuai dengan teori hukum acara perdata tentang asas “ Legitima Persona Standi In Judicio” yang maknanya siapapun yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id suatu hak dan ingin mempertahankannya,

maka ia berhak bertindak selaku Pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat ;-----

- Bahwa dalam hubungannya dengan Perkara ini jika Para Penggugat tidak memandang diikutsertakannya Pihak-Pihak termaksud dalam Upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenangnya, serta kenyataan itu tidak menjadikan gugatan kurang pihak ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa Eksepsi dari Tergugat adalah tidak berdasarkan hukum sehingga haruslah ditolak ;-----

DALAM POKOK PERKARA; -----

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana di uraikan di atas ;-----

Menimbang bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tanah obyek sengketa berkaitan dengan Hasil Pemeriksaan setempat di hubungkan dengan gugatan Para Penggugat ;-----

Menimbang bahwa sebagaimana dengan hasil pemeriksaan setempat yang di hadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa, terhadap tanah obyek sengketa, letak dan batas-batasnya telah di tunjukkan oleh Para Penggugat dan Tergugat, di mana Para Penggugat dan Tergugat menunjukkan dan menyetujui letak dan batas yang sama terhadap tanah sengketa ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas oleh karena yang menjadi obyek sengketa antara yang tercantum dalam gugatan Para Penggugat telah sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat maka Majelis Hakim berpendapat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai objek sengketa dalam perkara ini adalah sesuai dengan

di dalilkan oleh Para Penggugat dalam
Gugatannya ;-----

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya pada
pokoknya mendalilkan bahwa :-----

- Bahwa pada sekitar tahun 1998, bertempat di dusun Setanggor Barat II, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, telah meninggal dunia, suami/ ayah/kakek Para Penggugat bernama Amaq Miasih ;-----
- Bahwa pada masa hidupnya Amaq Miasih, pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Inaq Miasih(Penggugat I);
- Bahwa dalam perkawinannya dengan Inaq Miasih tersebut, almarhum Amaq Miasih dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu ;-----
 - Inaq Fauzi Bind Amaq Miasih (Penggugat 2) ;-----
 - Gendeh Bin Amaq Miasih, meninggal dunia pada sekitar tahun 1960, dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu ;-----
 - Renep Bind Gendeh (Penggugat 3), dan ;-----
 - Jumeneb Bin Gendeh (Penggugat 4) ;-----
 - Inaq Menyeng Bind Amaq Miasih (Penggugat 5) ;----
 - Inaq Menayu Binti Amaq Miasih (Penggugat 6) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id
di atas, Amaq Miasih ada meninggalkan setempat tanah sawah pertanian tercatat dalam Pipil No. 2639 Persil No. 14 luas + 1.170 Ha, atas nama Amaq Mijasih, terletak di Subak/orong Bagek, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas ;-----

Sebelah Utara : Sawah H. Kahar;-----

Sebelah Setatan : Saluran dan sawah H.Usman ;-----

Sebelah Timur : Sawah Amaq Ati dan parit ;-----

Sebelah Barat : Parit;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai : Tanah Sengketa ;-----

- Bahwa pada sekitar tahun 1980-an Amaq Miasih pernah menggadaikan tanah sengketa kepada orang bernama Amaq Kuyan, dengan padi sebanyak 1 (satu) ton ;-----
- Bahwa setelah beberapa tahun tanah sengketa dalam penguasaannya, maka pada sekitar tahun 1986, Amaq Kuyan mengover gadai kembali tanah dimaksud kepada orang bernama Sakiran dengan uang sejumlah Rp. 2.000. 000,- (dua juta rupiah) ;-----
- Bahwa selanjutnya setelah kurang lebih 2 tahun Sakiran menguasai tanah sengketa dengan status gadai, maka karena kebutuhan yang sangat mendesak yang bersangkutan mengover gadai kembali tanah sengketa dimaksud kepada orang bernama Amaq



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Siangung.galids Haji Jamal (Tergugat) dengan uang

sejumlah Rp. 2.000. 000,- (dua juta rupiah) ;----

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil gugatan Para Penggugat tersebut dan menyatakan ;-----

- Bahwa sekitar dalam tahun 1986 semasa hidupnya Amaq Miasih dengan sebenar-benarnya dan dengan ikhlas hati telah menghibahkan / memberikan seluruh Tanah Sengketa kepada Tergugat sebagai hak miliknya Tergugat, hal ini sesuai dengan SURAT HIBAH / PEMBERIAN yang dibuat dihadapan saksi-saksi dan Kepala Desa Penujak (yang mewilayahi Tanah Sengketa), tertanggal 26 Agustus 1986 Nomor : 01 / 1986 ;-----
- Bahwa, Tergugat sebagai Penerima Hibah dari Amaq Miasih atas Tanah Sengketa tersebut dengan dibebani kewajiban untuk memberikan uang kepada Amaq Miasih (penghibah/Pemberi) sejumlah Rp 275.000, (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan telah diterima lunas oleh para Penggugat atas nama Amaq Miasih dari Tergugat serta Tergugat diwajibkan mengurus dan membayar sendiri segala biaya surat-surat peralihan dan surat bukti-bukti kepemilikan (Sertifikat Hak Milik) atas tanah obyek hibah tersebut serta segala kewajiban lainnya ;-----
- Bahwa, oleh karena adanya persyaratan penghibahan (pemberian) tanah sengketa dari Amaq Miasih (Penghibah/Pemberi) kepada Tergugat (Penerima Hibah/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana tersebut angka 5 (lima) di atas

adalah sama dengan sejumlah harga jual beli tanah sengketa sesuai dengan harga pasaran saat itu, akan tetapi oleh karena hal ini sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat Sasak Lombok yang menganut Hibah (Pemberian) bersyarat sebagaimana yang diuraikan diatas hampir sama dengan jual beli (terutama benda tetap), hibah / pemberian seperti itu berlaku hanya antar keluarga yang dikenal dengan istilah NEMU LANGAN HARTE (Hibah/Pemberian bersyarat dalam keluarga) dengan mempertimbangkan agar tanah tersebut tidak dibeli oleh orang lain (yang bukan keluarga) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari apa yang di kemukakan oleh Para Penggugat dan Tergugat maka dapat di tarik kesimpulan yang menjadi pokok sengketa/permasalahan antara Para Penggugat dan Tergugat dalam Perkara ini adalah :-----

- Apakah Penguasaan terhadap tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat didasarkan atas Gadai Menggadai sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat ataukah Penguasaan terhadap Tanah sengketa yang di lakukan Oleh Tergugat didasarkan atas dasar jual beli yang disamakan dengan cara Hibah sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat ;-----

Menimbang bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah di bantah atau di sangkal oleh Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan pasal 283 RBg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan hak sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada sesuatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut " Maka menurut Majelis Hakim kewajiban pertama di berikan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang di ajukannya akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut dan hal ini di lakukan agar beban pembuktian menjadi adil bagi Para Pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah ;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 s/ d P-3 dan juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu; Sudirman, Sadrun dan Sakiran sedangkan untuk membuktikan sangkalannya/ bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 s/d. T-7 dan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Haji Kamaruddin dan Haji Lalu Ahmad Rupawan alias Lalu Rupawan ;----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan MA nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973) ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat djual beli tanah sawah antara Haji Abdulwahab selaku Penjual dengan Amaq Miasih selaku Pembeli, Bukti P-2 berupa Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.5000,- yang di buat oleh Haji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 100/P-3/2016/PT/3-A/2016 berupa Surat pendaftaran sementara

tanah Milik Indonesia, atas nama Amaq miasih tertanggal 14 Oktober 1960, bahwa bukti-bukti surat tersebut hanya menerangkan bahwa Amaq Miasih telah membeli sebidang tanah sawah pada tanggal 14 Mei 1959 dengan Pipil No. 2224 a/n Hadji Abdulwahab persil No. 14 klas ; III luas 1.170 Ha yang terletak di Orong Bagek dari Hadji Abdulwahab selaku Penjual dan kemudian atas jual beli tersebut dibuat kwitansi penerimaan uang oleh Hadji Abdulwahab dan selanjutnya kepemilikan atas tanah tersebut dicatatkan dalam Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia buku pendaftaran Huruf C 2639, atas nama Amaq Miasih Pedek tahun 1960 ; -----

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan 3 (tiga) Saksi yang diajukan Para Penggugat yaitu :-----

- Saksi SUDIRMAN hanya menerangkan bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari Masyarakat sekitar bahwa Amaq Miasih pernah menggadaikan tanah sawahnya kepada Amaq Kuyan dengan harga gadai 1 (satu) ton padi, kemudian Amaq Kuyan menggadaikan lagi tanah tersebut kepada Sakiran dengan harga oper gadai 1 (satu) ton padi sedangkan atas dasar atau dengan cara bagaimana Haji Jamal tersebut memperoleh dan menguasai tanah sengketa Saksi tidak tahu ;-----
- Saksi SADRUN pada pokoknya hanya menerangkan bahwa tanah sawah tersebut di kerjakan oleh Amaq Kuyan sekitar tahun di atas 1980-an, dan menurut Amaq Kuyan dia mengerjakan tanah tersebut atas dasar beli gadai dari Amaq Miasih sedangkan atas dasar apa Haji Jamal menguasai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sawah sengketa tersebut Saksi tidak

tahu ;

- Saksi SAKIRAN pada pokoknya hanya menerangkan bahwa setahu Saksi Pemilik asal dari tanah sawah yang disengketakan tersebut adalah Amaq kuyan, yang sekitar tahun 1984 tanah sawah tersebut Saksi beli melalui BPD Praya yang mana saat itu tanah sawah tersebut digunakan oleh Amaq Kuyan sebagai Jaminan hutang dan kemudian macet sehingga kemudian seorang Pegawai BPD yang saksi kenal baik sebelumnya yang bernama Lalu Muhali datang kerumah Saksi menawarkan tanah tersebut, singkat cerita Saksi kemudian membelinya dengan sistim angsuran kepada Pihak Bank BPD dengan harga Rp. 2.000.000,-, kemudian karena tanah tersebut berada di daerah Setanggor kemudian Saksi menawarkan tanah tersebut kepada Haji Kamarudin, kemudian Haji Kamarudin minta waktu untuk bermusyawarah dan akhirnya tidak berselang berapa lama Haji Kamarudin datang ke rumah Saksi dengan membawa uang pembayaran yang saat itu Saksi sepakati yaitu sebesar Rp. 2.000.000,-, kemudian Saksi bersama dengan Haji Kamarudin membuat kwitansi penerimaan uang tersebut di atas, kemudian tanah sawah tersebut dikerjakan dan dikuasai oleh Haji Jamal (Tergugat), Saksi tidak tahu secara persis karena apa Haji Jamal mengerjakan dan menguasai tanah sengketa, akan tetapi baru-baru ini Haji Kamarudin bercerita kepada Saksi jika uang yang di serahkan kepada Saksi sebagai pembayaran tanah sawah tersebut adalah milik Haji Jamal dan kemudian menurut Cerita dari Haji Kamarudin bahwa Haji Jamal dengan Amaq miasih pernah menghadap ke kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | jakarta, 10 Desember 2019

tersebut ;----

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti Surat dan Saksi-Saksi yang diajukan dan dihadirkan oleh Para Penggugat dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas ternyata tidak ada yang mendukung dalil dari Para Penggugat bahwa Penguasaan terhadap tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat didasarkan atas Gadai Menggadai bahkan Saksi Sakiran yang diajukan oleh Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya ternyata justru melemahkan dalil dari Para Penggugat dan menguatkan dalil dari Tergugat ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :-----

Bahwa berdasarkan Bukti T-1 berupa Surat Hibah/ Pemberian Nomor : 01/-/1986, tertanggal 26 Agustus 1986 yang menerangkan bahwa Amaq Miasih selaku Penghibah telah menghibahkan sawah yang terletak di Orong Mengkudu, Subak Penujak No. 26 tercatat dalam Pipil No. 2639 Persil ; 14 kelas I, Luas : 1100 Ha dengan batas-batas ;-----

Utara : Sawah Kerti ;-----

Timur : Sawah Idi ;-----

Selatan ; Telabah ;-----

Barat : Sawah Nursali ;-----

Menimbang bahwa Surat T-1 tersebut dibuat dengan disaksikan oleh Kepala Dusun Belemong yang bernama Haji Abdulhafis, Sedahan Kecamatan Praya Barat I yang bernama yang bernama Haji Kiran AW dan diketahui oleh Kepala Desa Penujak yang bernama Lalu Rupawan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Bukti T-1 tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Tergugat yang bernama Lalu Rupawan yang menerangkan bahwa tanah sawah yang disengketakan tersebut di peroleh Haji Jamal dengan cara mendapatkan hibah dari Amaq Miasih sebagai Pemilik asal atas tanah sawah tersebut, Saksi tahu tanah tersebut awalnya milik Amaq miasih karena dahulu saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Penujak pernah membuatkan Surat hibahnya dari Amaq Miasih yang menghibahkan kepada Haji Jamal dan saat terjadinya hibah tersebut di Saksikan oleh Sedahan Kecamatan Praya Barat dan Kepala Dusun Setanggor sesuai yang tercantum dalam Surat hibah tersebut kemudian Saksi juga menerangkan bahwa sebenarnya yang terjadi antara Amaq Miasih dengan Tergugat adalah Jual-Beli akan tetapi karena jual-beli tanah pada saat itu masih dianggap tabu kemudian jual-beli tersebut dilaksanakan dalam bentuk hibah selanjutnya menurut Saksi hal tersebut merupakan hal yang sudah biasa, keterangan Saksi Lalu Rupawan juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Haji Kamarudin yang juga menerangkan bahwa sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat suku sasak melaksanakan jual-beli dengan bentuk hibah karena saat itu jual beli masih dianggap tabu dan untuk mencegah tanah yang yang dijual-belikan tersebut jatuh kepada orang lain di luar keluarga ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-2 yang juga bersesuaian dengan Bukti T-1, berupa Surat Keterangan Nomor :04/1989, tertanggal 16 Juni 1989 yang di buat oleh Kepala Desa Penujak yang pada pokoknya menerangkan bahwa Amaq sianam menguasai dan memanfaatkan sebidang tanah yang terletak di Desa Penujak dengan luas 11200 M2 yang di peroleh sejak tahun 1986 dengan jalan hibah sesuai dengan Surat Hibah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Agustus 1986, Nomor :

01/1986 ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya atas tanah yang dikuasainya tersebut Tergugat mengajukan Permohonan Hak atas tanah tertanggal 16 Juni 1989 ke Badan Pertanahan Nasional, Propinsi Nusa Tenggara Barat (Vide Bukti T-3) dan selanjutnya atas permohonan tersebut terbitlah Sertifikat Hak Milik No. 181, atas Nama Amaq Sianam (vide bukti T-4) ;-----

Menimbang bahwa bukti Bukti T-5 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004, No. 52.02.010.005.025-0034.0P-6, Bukti T-6 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005, No. 52.02.010.005.025-0034.0 dan Bukti T-7 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006, No. 52.02.010.005.025-0034.0 Majelis berpendapat Bukti T-5, bukti T-6 dan bukti T-7 tersebut tidaklah berkaitan dan menjelaskan tentang bagaimana Tergugat bisa menguasai tanah sengketa dan disamping terkait bagaimana Tergugat bisa menguasai tanah sengketa telah dipertimbangkan dan dibuktikan dengan bukti-bukti surat yang lain yaitu Bukti T - 1, T-2, T-3 dan T-4 Sehingga dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk mengesampingkan bukti P - 5, P-6 dan P-7 tersebut ;-----

Menimbang bahwa setelah Majelis meneliti Bukti Surat dari Penggugat di hubungkan keterangan Saksi dari Para Penggugat dapat di simpulkan bahwa Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil Pokok Gugatannya bahwa Penguasaan terhadap tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat didasarkan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banding Mengadil Saksi Sakiran yang diajukan oleh Para

Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya ternyata justru melemahkan dalil dari Para Penggugat dan menguatkan dalil dari Tergugat sedangkan Tergugat dengan Bukti-Bukti surat dan Saksi yang di ajukannya telah berhasil membuktikan dalil bantahannya bahwa Penguasaan terhadap Tanah sengketa yang di lakukan oleh Tergugat didasarkan atas dasar jual beli yang disamakan dengan cara Hibah ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas oleh karena Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya sedangkan Tergugat telah berhasil membuktikan dalil bantahannya maka terhadap Petitum Para Penggugat yang merupakan Accesoir (ikutan) dari Pokok Perkara yang tidak bisa di buktikan oleh Para Penggugat tersebut maka oleh karenanya Petitum dari Para Penggugat haruslah di tolak untuk seluruhnya ;---

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat di tolak maka Para Penggugat berada dipihak yang kalah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg terhadap Para Penggugat di hukum untuk membayar biaya-biaya yang telah ditimbulkan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini yang besarnya akan di sebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;-----

Mengingat pasal-pasal dalam Rbg serta peraturan perundang - undangan yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat untuk untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 936.000,- (sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari Rabu, Tanggal 22 Februari 2012, oleh kami: SUMEDI, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, TIURMAIDA H. PARDEDE, S.H.,Mkn., dan A.A. PUTRA WIRATJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut di bacakan pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2012 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H.L. ABDUL WAHAB, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TIURMAIDA H. PARDEDE, S.H.,Mkn.

SUMEDI, S.H.M.H.,

A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH.



Panitera Pengganti,

H.L. ABDUL WAHAB, S.H.

Biaya - biaya :

• Pendaftaran	Rp. 30.000,
• Biaya panggilan.....	Rp. 395.000,
• Redaksi	Rp. 5.000,-
• Meterai	Rp. 6.000,-
• Pemeriksaan Setempat.....	Rp. 500.000,-
Jumlah	Rp 936.000,-

Terbilang (Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)